



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membidangi Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu disusun kebijakan pengawasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1745);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
17. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tasikmalaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

9. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
12. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MPTGR adalah satuan tugas non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Walikota untuk memfasilitasi dan memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tasikmalaya.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi SKPD yang membidangi Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 - b. meningkatkan sinergitas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; dan
 - c. sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang membidangi Pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. pembiayaan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) SKPD yang membidangi Pengawasan menerapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (4) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi sesuai kewenangannya untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dalam hal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terkait dengan indikasi Kerugian Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tidak terkait dengan indikasi Kerugian Keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD/Unit Kerja untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

Pasal 6

Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala pemberian dalam pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 221

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2015

URAIAN KEGIATAN

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2015

- A. Kegiatan Pengawasan Intern dalam rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, meliputi:
1. Pengawasan berkala (reguler) pada SKPD/Unit Kerja;
 2. Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 3. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014;
 4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD/Unit Kerja Tahun 2014;
 5. Peningkatan pelayanan atas pengaduan masyarakat;
 6. Pemeriksaan/audit terpadu dengan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah;
 7. Sinergitas pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum;
 8. Pemantauan dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan Intern pada SKPD/Unit Kerja;
 9. Pemantauan, fasilitasi dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah;
 10. Penyelenggaraan gelar pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 11. Penyelesaian/keuangan Daerah;
 12. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi bagi SKPD/Unit Kerja; dan
 13. Kegiatan pengawasan lainnya.
- B. Kegiatan Pengawasan dalam rangka Percepatan Menuju *Good Governance, Clean Government* dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, meliputi:
1. Evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 (Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012) dan peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya serta pelaksanaan pemantauan secara periodik;
 2. Evaluasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 3. Sosialisasi evaluasi Reformasi Birokrasi bagi SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, mengenai:
 - a. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- b. Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan Zona Integritas; dan
 - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- C. Kegiatan Penunjang Pengawasan, meliputi:
1. Evaluasi/penguatan kelembagaan pengawasan dan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI);
 2. Peningkatan kompetensi di bidang pengawasan;
 3. Penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan;
 4. Kegiatan penunjang pengawasan lainnya; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah Walikota.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN